

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Penjualan Senjata Api dan Amunisi oleh Oknum TNI Kepada Kelompok Separatis Papua

Hamonangan Priambodho Sidabutar<sup>1</sup> Markoni<sup>2</sup> Boedi Prasetyo<sup>3</sup>

Magister Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer (AHM-PTHM), Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta<sup>1,2,3</sup>

Email: [monangsidabutar@gmail.com](mailto:monangsidabutar@gmail.com)<sup>1</sup> [markoni@esaunggul.ac.id](mailto:markoni@esaunggul.ac.id)<sup>2</sup> [boedi.prasetyo@sthm.ac.id](mailto:boedi.prasetyo@sthm.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*This study analyzes the criminal act of arms and ammunition sales by rogue Indonesian National Army (TNI) personnel to separatist groups in Papua, which has serious implications for national stability and security. The illegal sale of firearms by TNI members not only violates their duties and responsibilities as protectors of national sovereignty but also strengthens separatist groups engaged in rebellion against the government. Using a normative juridical approach, this research explores the application of Emergency Law No. 12 of 1951 and other related regulations governing the ownership, distribution, and use of firearms. The findings reveal that the primary motive behind this activity is financial gain, while weak internal supervision within the TNI contributes to the increase in illegal arms sales to separatist groups. Strengthening law enforcement through military and civil courts is necessary to ensure a deterrent effect and prevent similar cases in the future.*

**Keywords:** Criminal Act, Firearms, Ammunition, Rogue TNI

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis tindak pidana penjualan senjata api dan amunisi oleh oknum TNI kepada kelompok separatis di Papua yang berdampak serius terhadap stabilitas nasional dan keamanan negara. Penjualan senjata ilegal oleh anggota TNI tidak hanya melanggar tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelindung kedaulatan negara, tetapi juga memperkuat kelompok separatis yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan berbagai regulasi terkait lainnya yang mengatur kepemilikan, distribusi, dan penggunaan senjata api. Temuan menunjukkan bahwa motif utama tindakan ini adalah keuntungan finansial, sementara lemahnya pengawasan internal di lingkungan TNI turut berkontribusi terhadap peningkatan kasus penjualan senjata kepada kelompok separatis. Penegakan hukum melalui peradilan militer dan sipil perlu diperkuat untuk memastikan adanya efek jera dan mencegah kasus serupa di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Senjata Api, Amunisi, Oknum TNI



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menegakkan supremasi hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat (Hubi et al., 2021). Di dalam negara hukum ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Namun, ketika ada oknum TNI yang terlibat dalam tindak pidana, seperti penjualan senjata kepada kelompok separatis Papua, hal ini menjadi sebuah pengkhianatan terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya, serta merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI (Soekanto, 2004). Masalah kejahatan adalah masalah yang bersifat kompleks, dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi masalah satu atau beberapa negara saja, tetapi merupakan masalah semua negara di dunia ini dengan tidak melihat dan memperhatikan

sistem politik yang dianutnya (Hubi et al., 2022). Kejahatan adalah perbuatan yang melawan hukum. Mengenai pengertian kejahatan ini, maka Bonger mengatakan bahwa “kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa penderitaan (hukuman atau tindakan)”. Dalam kehidupan masyarakat, ada banyak jenis kejahatan yang dilakukan manusia, antara lain termasuk pencurian, pemerasan, penipuan, penggelapan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan tindakan kriminal lainnya. Adapun penjualan senjata kepada kelompok separatis Papua oleh oknum TNI bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam stabilitas nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Kelompok separatis Papua selama ini dikenal aktif melakukan pemberontakan dan serangan terhadap aparat keamanan serta warga sipil. Dengan adanya dukungan berupa penyediaan senjata dari oknum TNI, kemampuan mereka untuk melakukan aksi kekerasan tentu meningkat, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi keamanan di Papua dan merusak upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara damai (Giyayi, 2013).

Dari perspektif hukum, tindakan penjualan senjata oleh oknum TNI kepada kelompok separatis Papua merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, yang mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan distribusi senjata api (UURI, 1951). Selain itu, tindakan ini juga melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pengkhianatan terhadap negara, terorisme, dan pelanggaran terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai anggota militer. Undang – undang yang secara khusus mengatur tentang senjata api, yaitu UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, undang – undang ini juga mengatur tentang bahan peledak dan senjata pemukul, penikam dan penusuk (Pasal 1 serta Pasal 2 ayat (2)). Beberapa undang – undang yang terkait dengan senjata api antara lain, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeaan (UURI, 2006), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Direktorat Jenderal Bea Cukai, 1996), Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, undang-undang nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lemhannas, 2002), dan undang – undang nomor 34 Tahun 2004 Tentang tentara Nasional Indonesia (TNI) (UURI, 2004).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang akhir-akhir ini terjadi adalah tindak pidana penjualan senjata api kepada sparatis bersenjata atau yang biasa kita kenal dengan sebutan OPM. OPM sendiri merupakan bagian dari kelompok gerakan separatis yang mengambil sikap politik dengan tujuan memisahkan wilayah Papua dan Papua Barat dari NKRI. Saat ini pemerintah menetapkan OPM sebagai sekelompok teroris, karena mereka telah melakukan banyak tindak kekerasan dan pembunuhan. Korbannya bukan saja masyarakat sipil, tetapi anggota TNI dan Kepolisian banyak yang gugur dalam pertempuran melawan OPM. Pada bulan oktober 2020, aparat keamanan menangkap sejumlah oknum TNI yang diduga terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi kepada kelompok separatis di Papua. Penangkapan ini dilakukan setelah penyelidikan yang panjang dan melibatkan kerja sama antara TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Oknum TNI tersebut diduga menjual berbagai jenis senjata api, termasuk senapan serbu dan amunisi, yang digunakan oleh kelompok separatis untuk melakukan serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil di Papua. Penyelidikan menunjukkan bahwa transaksi ini dilakukan secara rahasia, dengan menggunakan perantara untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang (Dianti & Firdaus, 2023).

Motif di balik tindakan ini diduga adalah keuntungan finansial. Penjualan senjata ilegal ini memberikan keuntungan besar bagi oknum TNI, mengingat tingginya permintaan senjata oleh kelompok separatis di Papua. Namun, tindakan ini memiliki dampak serius terhadap keamanan nasional dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua secara damai. Tindak lanjut hukum setelah penangkapan, para oknum TNI tersebut dihadapkan pada proses hukum yang ketat. Mereka dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Proses peradilan dilakukan secara transparan untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya yang mungkin terlibat dalam kegiatan serupa. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oknum anggota TNI yang menjual senjata api dan amunisi di Papua meningkat dari 1 kasus pada 2021 menjadi 27 kasus pada 2022. Orang-orang yang menyalahgunakan senjata api dan amunisi harus dihukum setimpal karena menjadi pengkhianat negara (Pattisina, 2023).

Perkembangan belakangan di TNI di mana jumlah pelanggaran hukum terus meningkat. Ia menyoroti khususnya jumlah perkara penyalahgunaan senjata api dan amunisi. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, ada peningkatan drastis hingga pada tahun 2022 ada 45 perkara penyalahgunaan senjata api dan amunisi. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus penyalahgunaan senjata api dan amunisi di Indonesia, dengan total 45 perkara yang terungkap. Dari jumlah tersebut, penyalahgunaan terbesar tercatat di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih, Papua. Kodam XVII/Cendrawasih merupakan Komando Daerah Militer yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di Papua, sebuah wilayah yang sering dilanda konflik separatis dan tindak kekerasan. Terdapat 45 kasus penyalahgunaan senjata api dan amunisi yang terdeteksi pada tahun 2022. Penyalahgunaan terbesar terjadi di Kodam XVII/Cendrawasih, yang melibatkan oknum anggota TNI yang diduga menjual atau menyalahgunakan senjata api dan amunisi. Oknum anggota TNI di Kodam XVII/Cendrawasih diduga terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi kepada kelompok separatis dan kriminal di Papua. Penjualan dilakukan secara ilegal dan tertutup, menggunakan jaringan perantara untuk menghindari deteksi. Beberapa kasus melibatkan penyalahgunaan senjata api untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, termasuk tindak kriminal seperti perampokan atau intimidasi (Noroyono & Sidebang, 2023).

Aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri, melakukan penyelidikan intensif yang mengarah pada penangkapan sejumlah oknum TNI yang terlibat. Proses penyelidikan melibatkan pengumpulan bukti-bukti, termasuk senjata api dan amunisi yang disalahgunakan. Beberapa oknum yang ditangkap mengakui keterlibatan mereka dan memberikan informasi mengenai jaringan dan modus operandi yang digunakan. Para oknum TNI yang terlibat dijerat dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak (UURI, 1951). Proses peradilan dilakukan secara transparan untuk memastikan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Beberapa kasus yang melibatkan penyalahgunaan senjata api ini juga diproses di pengadilan militer untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran disiplin dan kode etik militer (Budilaksono, 2021). Penyalahgunaan senjata api dan amunisi di Papua memperburuk situasi keamanan dan meningkatkan ketegangan antara aparat keamanan dan kelompok separatis. Tindakan ini juga merusak citra TNI dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi militer. Pemerintah Indonesia dan TNI mengambil langkah-langkah untuk memperketat pengawasan dan pengendalian senjata api di kalangan militer, serta meningkatkan pelatihan dan pengawasan internal (komisi I, 2021).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertahanan dan TNI, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota militer yang terlibat dalam kegiatan ilegal

seperti ini. Langkah-langkah pengawasan dan kontrol internal diperketat untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Masyarakat dan berbagai organisasi masyarakat sipil juga mengecam keras tindakan ini, yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tugas dan tanggung jawab TNI dalam menjaga keamanan negara. Banyak yang mendesak perlunya reformasi lebih lanjut dalam tubuh TNI untuk memastikan integritas dan profesionalisme anggotanya. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk menghentikan kekacauan di Papua. Namun, upaya tersebut belum mencapai hasil yang diinginkan dan diplomasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kekacauan. Pilihan terbaik adalah negosiasi, yang memungkinkan pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua untuk berbicara satu sama lain dan menghindari kekerasan, yang selama ini merupakan konflik utama di Papua (Luthfi, 2019). Selain itu, dialog dan interaksi adalah jenis komunikasi yang memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka satu sama lain. Pada dasarnya, komunikasi selalu diperlukan dalam semua situasi di mana orang berhubungan satu sama lain, baik itu dalam bentuk kerja sama, persaingan, atau bahkan konflik (Hasibuan, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan maupun data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan Perundang-Undangan (Diantha, 2017) yang berkaitan dengan Tindak Pidana penjualan senjata oleh oknum TNI kepada kelompok separatis Papua. Dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Hubi et al., 2024).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Penjualan Senjata Api Dan Amunisi**

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, yang menyatakan: "Kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak suatu permohonan perijinan menurut *Vuurwapenregelingen A (in-, uit-, doorvoer en losing)* dan B (*bezit-, handel en vervoer*) 1939, *ordonnantie* tanggal 19 Maret 1937 (*staatsblad* 1937 Nomor 170) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*staatsblad* 1939 Nomor 279), diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali mengenai perijinan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang, yang diurus oleh masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri" Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, POLRI melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e juga diberikan kewenangan oleh Undang-Undang tersebut dalam menerbitkan izin senjata api yang berbunyi :Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.

Lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KAPOLRI mengeluarkan Surat Keputusan KAPOLRI Nomor POL Nomor SKEP/8/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, yang mengatur mengenai penggunaan senjata api yang diperbolehkan untuk kalangan sipil. Didalamnya ditentukan bahwa pemohon haruslah mengajukan melalui POLDA yang kemudian diteruskan ke Mabes POLRI, dengan syarat formal antara lain warga sipil yang masuk kriteria sebagai calon yang boleh memiliki senjata api yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas di tingkat pusat dan setingkat Bupati dan anggota DPRD di daerah sedangkan untuk pejabat bank/swasta ialah minimal Direktur Keuangan, dan Satpam atau Polisi Khusus yang terlatih. Senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu, istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi (Runturambi & Pujiastuti, 2015). Secara konseptual pengertian senjata api dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, pada pokoknya menegaskan bahwa senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dibidang pertahanan dan keamanan. Sementara lembaga pemerintah di luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1976. Inpres tersebut menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. Dalam rangka pelaksanaan Inpres tersebut di atas, Menteri Pertahanan dan Keamanan membuat kebijakan dengan mengeluarkan surat Keputusan Menhankam Nomor KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijaksanaan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api (Olivia, 2013).

Di tahun 2010, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 menetapkan Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia. Surat Keputusan Menhankam Nomor KEP-27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977 dihapus oleh peraturan ini. Dengan batasan tertentu, peraturan ini memberikan izin untuk memiliki senjata api kepada individu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia atau pejabat negara tertentu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7, ayat (1) dan (4), Menteri Pertahanan memberikan izin tersebut (Kemenhan, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, warga sipil yang ingin memiliki senjata api harus mendapatkan izin dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasal 9 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memiliki dan memakai senjata api harus memiliki surat izin pemakaian senjata api, menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara (UURI, 1948).

Polri memiliki wewenang untuk memberikan izin dan mengawasi senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam dalam rangka menjalankan tugas utamanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UURI, 2002). Selain itu, Kepala kepolisian RI (Kapolri) memberikan izin kepada masyarakat sipil untuk memiliki senjata api melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Perkap, 2006), yang tercantum dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI (Pedoman pengawasan, 2004). Sudah jelas bahwa harus ada batasan-batasan ketika masyarakat sipil diberi senjata api. Penggunaan senjata api oleh masyarakat umum termasuk

untuk tujuan tertentu, seperti olahraga menembak dan/atau berburu, serta untuk koleksi. Penggunaan senjata api ini juga diizinkan dalam batasan tertentu untuk (Wibowo, 2016):

1. Kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran dan penerbangan Indonesia baik milik pemerintah maupun non pemerintah.
2. Mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut, serta
3. Dalam rangka melaksanakan tugas operasional pejabat dari satuan pengamanan dilapangan.

Namun, ketika digunakan di lapangan, senjata api yang tersebut ternyata disalahgunakan oleh pemiliknya, yang justru digunakan untuk melakukan tindakan kriminal. Dalam hal kepemilikan senjata api, terutama senjata api ilegal, orang-orang yang bodoh dan coba-coba tidak memiliki kecenderungan untuk melakukannya. Orang-orang ini biasanya telah terlatih dan berspesialisasi dalam bidang kejahatan tertentu, sehingga mereka membutuhkan dukungan senjata api untuk merencanakan rencana mereka (Affan, 2011). Hukum pidana Indonesia tidak mengatur delik senjata api, amunisi, dan bahan peledak hanya dalam satu Undang-Undang. Salah satunya adalah Undang-undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara 1951 Nomor 78). Undang-Undang ini hanya menyebutkan dua undang-undang lain, *Ordonnantie* tanggal 8 September 1893 tentang bahan peledak dan Undang-Undang Senjata Api 1936. Penggunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan kegunaannya sangat berbahaya karena efek sampingnya, terutama jika dilakukan hanya untuk keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan pertahanan, kesehatan masyarakat, keselamatan, dan lingkungan secara keseluruhan. Senjata api, amunisi, dan mesiu adalah alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, dan penegakan hukum. Namun, penggunaan senjata api, amunisi, dan mesiu secara ilegal akan merupakan tindak kriminal, merupakan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, dan merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan umum. Mulai bulan Agustus Tahun lalu, Mabes Polri telah menghentikan perizinan penggunaan senjata api sebagai alat bela diri setelah meningkatnya jumlah kejahatan dengan senjata api (Affan, 2011).

Penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil sebenarnya dapat dikurangi jika ada jaminan keamanan dan ini adalah tugas bersama antara aparat dan masyarakat. Terkait senjata api ilegal yang beredar, bisa berupa senjata api aparat yang disalahgunakan atau senjata api rakitan. Beredarnya senpi ilegal ini sangat berbahaya, karena senjata api ilegal pada dasarnya memang dibuat, diperjualbelikan dan digunakan untuk aksi kriminal. Beredarnya senjata api dimasyarakat, baik legal maupun ilegal harus mendapat pengawasan khusus dan ditertibkan sedini mungkin oleh pihak terkait, seperti Polda, sebelum terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan korban yang lebih banyak lagi. Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai Kebijakan formulasi tindak pidana kepemilikan senjata api Ilegal saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sehingga berpengaruh pada tingkat efektivitas terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal, karena kelemahan dalam tahap formulasi (*in abstracto*) merupakan kelemahan strategis bagi tahap berikutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi (*in concret*). Kelemahan-kelemahan formulasi tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal saat ini ialah kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang berlaku saat ini, tidak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”.

Pengaturan penjualan senjata api adalah aspek penting dalam menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan senjata. Pengaturan ini melibatkan berbagai dimensi hukum,

administratif, dan operasional yang dirancang untuk mengendalikan peredaran senjata api agar tidak jatuh ke tangan yang salah. *Arms Trade Treaty* (ATT) perjanjian internasional ini bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional senjata konvensional. ATT memerlukan negara-negara penandatanganan untuk mengevaluasi risiko pelanggaran HAM atau kekerasan yang mungkin terjadi akibat penjualan senjata (Krause, 2017). *Arms Trade Treaty* (ATT) bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perdagangan internasional senjata konvensional dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Tujuan utama *Arms Trade Treaty* (ATT) adalah (Krause, 2017):

1. Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), *Arms Trade Treaty* (ATT) bertujuan untuk mengurangi risiko bahwa senjata yang diperdagangkan akan digunakan untuk melanggar hak asasi manusia, seperti pelanggaran terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata.
2. Dengan mengatur penjualan senjata, *Arms Trade Treaty* (ATT) bertujuan untuk mengurangi kekerasan dan konflik yang disebabkan oleh peredaran senjata yang tidak terkendali.
3. *Arms Trade Treaty* (ATT) mendorong negara-negara untuk transparan mengenai perdagangan senjata mereka dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi senjata.

*Arms Trade Treaty* (ATT) mengharuskan negara-negara penandatanganan untuk melakukan penilaian risiko sebelum menyetujui penjualan senjata. Penilaian ini melibatkan evaluasi potensi dampak dari penjualan senjata terhadap pelanggaran HAM, konflik bersenjata, dan kekerasan. Negara-negara harus mempertimbangkan apakah senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM atau kekejaman. Penjualan senjata kepada entitas yang terlibat dalam konflik internal atau pelanggaran HAM harus dievaluasi dengan cermat. Negara-negara anggota diwajibkan untuk melaporkan transaksi senjata mereka secara tahunan kepada Sekretariat *Arms Trade Treaty* (ATT). Laporan ini mencakup informasi tentang jenis senjata, volume, dan tujuan penggunaannya. Laporan tahunan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam perdagangan senjata dan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap peredaran senjata (Anthony, 2018). *Arms Trade Treaty* (ATT) mewajibkan negara-negara untuk menetapkan kontrol ekspor yang ketat untuk senjata konvensional. Negara harus memastikan bahwa ekspor senjata tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Arms Trade Treaty* (ATT). Jika ada risiko signifikan bahwa senjata yang diekspor akan digunakan untuk melanggar hukum internasional atau HAM, negara harus menanggukkan ekspor tersebut (Holtom, 2019).

*Arms Trade Treaty* (ATT) merupakan langkah penting dalam mengatur perdagangan senjata internasional dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran HAM. *Arms Trade Treaty* (ATT) menetapkan prinsip-prinsip utama seperti penilaian risiko, pelaporan, dan kontrol ekspor. Implementasi *Arms Trade Treaty* (ATT) menghadapi tantangan seperti kepatuhan, penegakan, dan keterbatasan sumber daya. Meskipun demikian, *Arms Trade Treaty* (ATT) memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan internasional dan kesadaran global tentang perdagangan senjata. Adanya sebuah regulasi dan prosedur terkait proses izin penerbitan izin, individu atau entitas yang ingin membeli senjata api harus mengajukan permohonan izin kepada otoritas yang berwenang, seperti kepolisian atau lembaga pengatur senjata. Proses ini melibatkan pemeriksaan latar belakang dan verifikasi. Syarat biasanya mencakup pemeriksaan kesehatan mental, catatan kriminal, dan keperluan penggunaan senjata (Sutrisno, 2019). Semua penjualan senjata harus didaftarkan dan dilaporkan ke otoritas terkait. Penjual senjata harus memastikan bahwa pembeli memiliki izin yang sah dan memenuhi syarat. Pemeriksaan berkala dilakukan untuk memastikan kepatuhan

terhadap regulasi. Ini meliputi audit oleh lembaga pengawas dan pemeriksaan di lokasi penyimpanan senjata (Williams, 2018). Pengaturan penjualan senjata api melibatkan kerangka hukum yang kompleks, regulasi yang ketat, serta pengawasan dan penegakan hukum yang terus-menerus. Tantangan seperti korupsi, keterbatasan sumber daya, dan teknologi dapat mempengaruhi efektivitas pengaturan. Upaya perbaikan melalui reformasi regulasi, peningkatan transparansi, dan kolaborasi internasional sangat penting untuk memastikan pengaturan senjata yang efektif dan adil. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur kepemilikan, peredaran, dan penjualan senjata api. Setiap transaksi yang melibatkan senjata api harus mematuhi ketentuan hukum ini, dan pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana. TNI memiliki peraturan internal yang mengatur tentang distribusi dan penggunaan senjata oleh anggotanya. Peraturan ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa senjata hanya digunakan untuk keperluan resmi dan tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.

Pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata di dalam institusi militer dilakukan melalui mekanisme internal seperti pemeriksaan rutin dan audit. Penegakan hukum terhadap pelanggaran melibatkan proses investigasi oleh unit khusus, seperti Polisi Militer (POM), dan tindakan hukum oleh pengadilan militer. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana terkait senjata api dan amunisi di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan sanksi yang berat untuk kepemilikan, peredaran, dan penjualan senjata api secara ilegal. Pengaturan internal di dalam TNI dan peraturan pemerintah juga mengatur ketentuan tentang kepemilikan dan distribusi senjata oleh aparat militer. Biasanya adalah anggota militer yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan penjualan senjata. Mereka mungkin terlibat dalam jaringan yang lebih luas atau memiliki akses langsung ke persediaan senjata. Motif penjualan senjata bisa bervariasi, termasuk keuntungan finansial, dukungan politik, atau keinginan untuk menciptakan kekacauan. Beberapa pelaku mungkin terpengaruh oleh korupsi atau adanya keterlibatan dalam jaringan ilegal. Penjualan senjata memperkuat kemampuan tempur kelompok separatis, memperburuk konflik, dan meningkatkan risiko bagi aparat penegak hukum serta masyarakat sipil.

Selain untuk kepentingan militer, ada juga senjata api yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan sipil. Senjata api yang digunakan untuk kepentingan sipil yang dalam hal ini adalah perorangan, dapat dikeluarkan izinnya sebatas pada jenis senjata genggam yang hanya memiliki kaliber 22 dan kaliber 32 dan senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata api nya pun adalah non standar TNI dan Polri dengan jumlah maksimum dua pucuk perorang. Selain itu ada juga senjata api berpeluru karet atau gas yang dapat digunakan oleh sipil. Untuk senjata api jenis genggam antara lain adalah Revolver dengan kaliber 22, 25 dan 32. Sedangkan untuk senjata bahu, adalah jenis Shotgun kaliber 12mm. Untuk kepentingan bela diri, seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32, 25 atau 22, sedangkan untuk senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm. Penjualan senjata api dan amunisi oleh oknum TNI kepada kelompok separatis Papua merusak penegakan hukum di Indonesia dengan memperburuk ketidakstabilan keamanan, erosi kepercayaan publik, serta meningkatkan tantangan dalam proses hukum dan pelanggaran HAM. Pengaturan penjualan senjata oleh oknum TNI melibatkan kerangka hukum yang ketat, tetapi tantangan dalam pelaksanaan dan pengawasan tetap ada. Upaya perbaikan harus mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, pelatihan, dan dukungan internasional untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif. Pengaturan penjualan senjata api oleh oknum TNI kepada kelompok separatis Papua melibatkan berbagai aspek hukum, regulasi

internal militer, serta tantangan dan masalah yang terkait. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang ini mengatur kepemilikan, peredaran, dan penjualan senjata api dan amunisi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan senjata api dan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat memilikinya. Menetapkan hukuman berat untuk pelanggaran terkait senjata api, termasuk penjualan dan kepemilikan ilegal. Hukuman ini bisa mencakup penjara dan denda (Hartono, 2016).

### **Penegakan Hukum Terhadap Oknum TNI Dalam Menjual Senjata Api Dan Amunisi Kepada Kelompok Separatis Papua**

Kasus penjualan senjata api dan amunisi oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada kelompok separatis di Papua adalah fenomena serius yang melibatkan tindakan ilegal yang merongrong keamanan negara. Penjualan ini dilakukan oleh oknum-oknum TNI yang seharusnya menjaga kedaulatan negara, namun justru terlibat dalam aktivitas kriminal dengan menjual senjata kepada kelompok yang melawan pemerintah. Penjualan senjata api dan amunisi oleh oknum TNI kepada kelompok separatis di Papua terjadi di tengah konflik berkepanjangan di wilayah tersebut. Kelompok separatis, seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), telah lama berupaya memisahkan Papua dari Indonesia. Mereka memerlukan persenjataan untuk melawan aparat keamanan dan mempertahankan posisi mereka dalam perjuangan tersebut. Oknum TNI yang terlibat dalam penjualan senjata api dan amunisi ini memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan finansial (Masyhar, 2022). Modus operandi yang biasa dilakukan oleh oknum TNI dalam penjualan senjata api dan amunisi kepada kelompok separatis Papua antara lain sebagai berikut (Giyayi, 2013):

1. Oknum TNI menjual senjata api dan amunisi langsung kepada anggota kelompok separatis melalui transaksi tersembunyi. Senjata-senjata ini sering kali merupakan milik negara yang disalahgunakan.
2. Beberapa kasus melibatkan oknum TNI yang menggelapkan senjata dari persediaan militer dan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga atau langsung kepada separatis.
3. Oknum TNI dapat menggunakan pihak sipil sebagai perantara untuk menjual senjata, sehingga mempersulit upaya penegakan hukum untuk melacak keterlibatan mereka.
4. Penyelundupan senjata melalui jalur distribusi ilegal sering dilakukan dengan memanfaatkan pengaruh dan akses oknum TNI terhadap jaringan militer dan distribusi senjata.

Beberapa faktor yang mendorong oknum TNI untuk menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok separatis Papua meliputi (Runturambi & Pujiastuti, 2015):

1. Salah satu alasan utama adalah motif finansial. Penjualan senjata dan amunisi kepada separatis memberikan keuntungan yang signifikan bagi oknum-oknum ini.
2. Beberapa oknum TNI mungkin merasa terancam atau tertekan oleh kelompok-kelompok kriminal atau separatis untuk terlibat dalam penjualan senjata. Mereka bisa saja dipaksa untuk bekerja sama atau menghadapi ancaman terhadap keselamatan mereka atau keluarga mereka.
3. Kurangnya pengawasan yang efektif dalam lingkungan militer juga berkontribusi terhadap terjadinya kasus-kasus semacam ini. Sistem pengendalian yang longgar membuka peluang bagi oknum TNI untuk menyalahgunakan akses mereka terhadap senjata dan amunisi.

Ancaman terhadap keamanan nasional dalam penjualan senjata api dan amunisi kepada kelompok separatis memperparah konflik di Papua, meningkatkan kapasitas tempur kelompok separatis untuk melawan aparat keamanan. Hal ini dapat memperpanjang ketidakstabilan di

wilayah tersebut dan mengancam keselamatan masyarakat sipil. Keterlibatan oknum TNI dalam aktivitas ilegal ini merusak citra institusi TNI di mata publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap angkatan bersenjata. Oknum TNI yang terlibat dalam penjualan senjata dan amunisi dapat dihadapkan pada tindakan hukum berat, termasuk hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan amunisi. Untuk menangani kasus ini, TNI bersama dengan aparat penegak hukum lainnya telah mengambil beberapa langkah, oknum-oknum TNI yang terlibat dalam penjualan senjata dan amunisi telah diselidiki dan ditangkap oleh Polisi Militer (POM). Kasus-kasus ini kemudian diajukan ke Pengadilan Militer untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, TNI memperkuat sistem pengawasan internal terhadap distribusi senjata api dan amunisi, serta meningkatkan sanksi terhadap oknum-oknum yang terbukti melanggar. TNI bekerja sama dengan Polri dan lembaga pemerintah lainnya untuk melacak dan menindak jaringan penjualan senjata ilegal yang melibatkan personel militer dan sipil.

Kasus penjualan senjata oleh oknum TNI ini diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Menurut Undang-Undang ini, setiap orang yang secara ilegal memiliki, menguasai, membawa, atau memperdagangkan senjata api tanpa izin yang sah diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Oknum TNI yang terlibat dalam penjualan senjata ini juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berdasarkan peraturan internal militer. Penanganan dan pencegahan kasus semacam ini memerlukan penguatan sistem pengawasan, pengendalian persenjataan, serta penegakan hukum yang tegas untuk memastikan keamanan nasional terjaga. Pandangan ahli hukum terhadap keterlibatan oknum TNI dalam penjualan senjata api dan amunisi kepada kelompok separatis di Papua menyoroti beberapa aspek penting, termasuk pelanggaran hukum, ancaman terhadap kedaulatan negara, serta tanggung jawab institusi militer. Menurut para ahli hukum, tindakan oknum TNI yang menjual senjata api kepada kelompok separatis Papua adalah pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur tentang penguasaan, kepemilikan, dan perdagangan senjata api serta amunisi secara ilegal. Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap orang yang secara ilegal memiliki atau memperdagangkan senjata api dapat dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.

Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H., seorang pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, menjelaskan bahwa penjualan senjata oleh oknum militer tidak hanya melanggar Undang-Undang Darurat, tetapi juga membahayakan keamanan negara dan melanggar sumpah prajurit untuk setia kepada negara. Dia juga menyoroti pentingnya implementasi Undang-Undang Darurat yang lebih ketat terhadap oknum militer yang terlibat (Soekanto, 2004). Menurut Prof. Hibnu, tindakan penjualan senjata oleh oknum militer jelas melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur kepemilikan, penguasaan, dan penjualan senjata api secara ilegal. Undang-Undang ini secara eksplisit melarang individu, baik sipil maupun militer, untuk memiliki atau memperjualbelikan senjata api tanpa izin yang sah dari pemerintah. Penjualan senjata oleh oknum militer kepada kelompok separatis dikategorikan sebagai tindak pidana serius yang diancam dengan hukuman berat, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Prof. Hibnu menekankan bahwa Undang-Undang Darurat ini harus ditegakkan secara ketat, terutama terhadap oknum militer, mengingat mereka memiliki akses langsung terhadap senjata dan amunisi, yang dapat dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak yang memiliki niat buruk, termasuk kelompok separatis yang berupaya memisahkan Papua dari Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Motif utama di balik tindakan ini adalah keuntungan finansial. Beberapa oknum TNI memanfaatkan akses mereka terhadap persenjataan negara untuk menjualnya secara ilegal kepada kelompok separatis yang membutuhkan senjata untuk meningkatkan kekuatan militernya. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal di institusi militer, yang memungkinkan penyalahgunaan akses terhadap senjata. Penjualan senjata ini memperburuk situasi keamanan di Papua dan memperkuat kelompok separatis dalam melawan aparat keamanan. Tindakan ini tidak hanya merusak stabilitas keamanan di wilayah konflik, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap integritas nasional Indonesia.

Secara yuridis, penjualan senjata oleh oknum TNI ini merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Tindakan ini juga melanggar sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait pengkhianatan terhadap negara dan pelanggaran tugas sebagai anggota militer. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan pengendalian internal yang lebih ketat di lingkungan TNI untuk mencegah penyalahgunaan senjata. Reformasi dan peningkatan dalam sistem pengawasan internal, audit rutin, serta penegakan disiplin yang lebih tegas diharapkan mampu mengurangi kejadian serupa di masa mendatang. Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa peradilan militer dan peradilan sipil perlu berkolaborasi dalam menegakkan hukum. Sanksi yang berat, termasuk hukuman penjara jangka panjang atau hukuman mati, menjadi konsekuensi yang wajar bagi mereka yang terlibat dalam penjualan senjata kepada kelompok separatis. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pengawasan internal yang ketat, penegakan hukum yang kuat, dan reformasi dalam pengelolaan persenjataan di lingkungan TNI untuk menjaga keamanan dan integritas negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Affan, H. (2011). *Kejahatan dengan senjata api "masih marak."* BBC Indonesia.
- Anthony, I. (2018). *Managing the Global Arms Trade: Issues and Opportunities*. Routledge.
- Budilaksono, I. (2021). *TB Hasanuddin: Jual senjata ke separatis termasuk khianati NKRI*. Antaranews.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta, Prenada Meedia Grup.
- Dianti, T., & Firdaus, A. (2023). *Penjualan senjata oleh oknum TNI kepada separatis Papua meningkat, pelaku terancam hukuman mati*. Benar News.
- Direktorat Jenderal Bea Cukai. (1996). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai*. <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Giyayi, J. (2013). *Memahami papua: Dinamika Politik Identitas dan Kearifan Lokal Bangsa Papua*. Cermin Papua.
- Hartono, B. (2016). *Hukum Senjata dan Amunisi: Perspektif Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasibuan, R. (2015). *Tinjauan Yuridis Konflik Indonesia Malaysia Tentang Kepemilikan Hak Berdaulat Atas Blok Ambalat dan Ambalat Timur*. Jurnal Equality.
- Holtom, P. (2019). *Arms Transfers and Regional Security: The Impact of the Arms Trade Treaty*. Palgrave Macmillan.
- Hubi, Z. B., Fahmi, R., Adhari, N. R., & Nadya, A. (2021). Peran Pesantren sebagai Implementasi

- Community Civics di Pesantren Nahdlatul Ulama. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.24036/8851412512021525>
- Hubi, Z. B., Pangestu, I. A., Adhari, N. R., & Supriyadi, E. (2022). The Role of the Regional General Election Commission in Improving Political Participation of Bandung Society. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 12(1), 24–33. <https://doi.org/10.31940/soshum.v12i1.24-33>
- Hubi, Z. B., Suryadi, K., & Luthfiani, R. S. (2024). Implementasi penguatan pendidikan karakter melalui program bandung masagi di sekolah menengah pertama. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(1), 55–63. <https://doi.org/10.21831/jpka.v1i1.69535>
- Kemenhan. (2010). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.*
- komisi I. (2021). *TB Hasanuddin Tanggapi Keterlibatan Oknum TNI – Polri Pasok Senjata dan Amunisi KKB*. DPR RI.
- Krause, K. (2017). *The Arms Trade Treaty: A Commentary*. Oxford University Press.
- Lemhannas. (2002). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*.
- Luthfi, R. M. (2019). *Relevansi Industri Pertahanan Domestik Dalam Penguatan Diplomasi Pertahanan Indonesia*. Pusat Studi Pertahanan Dan Perdamaian.
- Masyhar, A. (2022). *Jurnal Indonesian Journal of Criminology and Security Studies*, Vol. 6, No. 3 (2022).
- NOROYONO, B., & SIDEBANG, F. (2023). *Aparat Jual Senjata ke Separatis Papua Makin Marak*. Republik.
- Olivia. (2013). *Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*. Manado.Unsrat.
- Pattisina, E. C. (2023). *Penjualan Senjata oleh Oknum TNI di Papua Meningkatkan Drastis*. Kompas.
- Pedoman pengawasan. (2004). *Pedoman pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/Polri yang dimiliki Instansi Pemerintah, Badan Usaha Swasta maupun Perorangan, atau bela diri, atau kelengkapan tugas bagi Satpam/Polisi Khusus*.
- Perkap. (2006). *Perkap Nomor: 13 / X / 2006 Tanggal 3 Oktober 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni atau Polri untuk Kepentingan Olahraga*.
- Runturambi, & Pujiastuti. (2015). *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta, *Pustaka Obor Indonesia*. Jakarta, Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutrisno. (2019). *Regulasi Senjata Api di Indonesia: Peraturan dan Implementasi*. Penerbit Universitas Kristen Satya Wacana.
- UURI. (1948). *Undang-undang tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, UU No. 8 Tahun 1948, Berita Negara 1948 No. 17. Pada tanggal 4 september 1951 melalui lembaran negara No. 78 Tahun 1951, undang-undang ini sudah dicabut oleh Undang-undang Darura*.
- UURI. (1951). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak*.
- UURI. (20022). *Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No.2, LN No. 2 Tahun 2002, TLN. Nomor 4168, Pasal 13*.
- UURI. (2004). *Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang tentara Nasional Indonesia (TNI)*.
- UURI. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan*
-

- Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dengan. 13, 166–173.*
- Wibowo. (2016). *Pengawasan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Rakitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 di Kota Pontianak*. Pontianak. Untan.
- Williams, M. B. (2018). *Firearms and Ammunition: Regulation and Enforcement*. Cambridge University Press.